

**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DESA,
PENGENDALIAN INTERNAL, DAN MORALITAS INDIVIDU,
TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD YANG TERJADI
DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA**

Rani Jesica Sembiring

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Medan Area

ABSTRACT

Keywords:

Presentation of
village Financial
reports,
Internal control,
Individual morality,
Fraud prevention

This study aims to determine and analyze the Effect of Presentation of Village Financial Statements, Internal Controls and Individual Morality on Fraud Prevention That Occurs in the Management of Village Fund Allocations (Case Study of Desa Aman Damai, Kec. Sirapit, Kab. Langkat). This research is a quantitative research, namely by presenting the research results in the form of numbers which are then explained and interpreted in a description in order to test the hypothesis. The population in this study were all village officials and the Village Consultative Body totaling 40 people and the sampling method used the method probability sampling where all the population is selected as a sample. The data used in this study is primary data obtained from respondents who filled out the questionnaire.

This is an open access article under the [CC BY-NC](#) license.



Corresponding Author:

Rani Jesica Sembiring,
Universitas Medan Area, Sumatera Utara, Indonesia,
Email: ranisembiring@gmail.com

PENDAHULUAN

Desa adalah tingkat pemerintahan yang langsung berhubungan dengan rakyat dimana desa sebagai jembatan pemerintah yang secara langsung berinteraksi dengan rakyat. dengan adanya desa memudahkan bagi pemerintah sentra dalam melaksanakan pembangunan pada taraf desa. buat mendukung tercapainya pembangunan suatu desa diperlukan sejumlah dana yg akan dialokasikan, dimana galat satu dana yang akan dialokasikan untuk desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Pembangunan desa memiliki peranan yg sangat penting pada peningkatan pembangunan nasional serta pembangunan daerah karena desa mempunyai wewenang, tugas serta kewajibab buat mengatur serta mengurus kepentingan rumag tangga masyarakatnya.

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 ihwal desa yang menjelaskan pada pengelolaan keuangan desa yg mengikuti pola keuangan wilayah mirip pada kabupaten, kota maupun provinsi

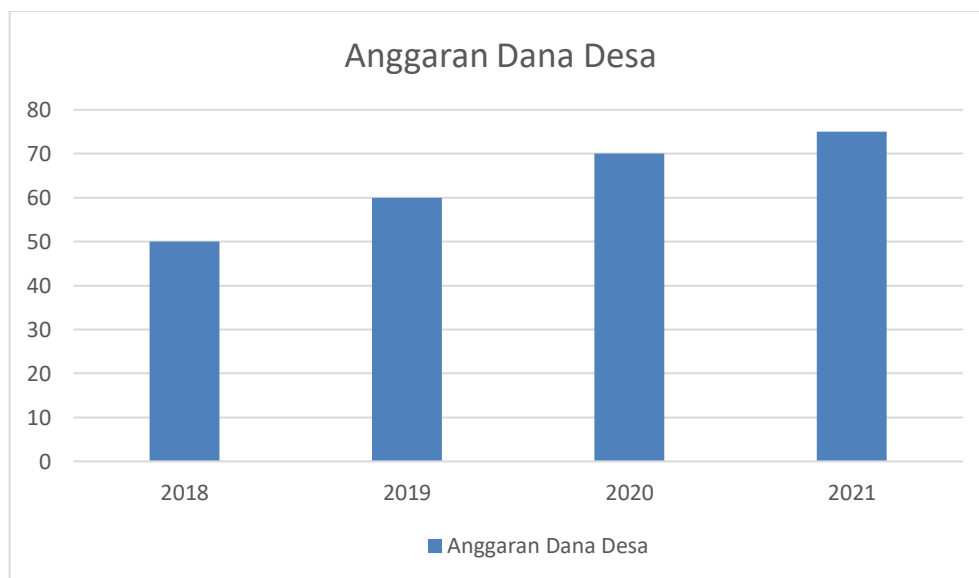
yang terdiri berasal pendapatan, pembiayaan dan belanja yg ditetapkan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yg bertanggungjawab disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati. asal pendapatan desa merupakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima setiap tahunnya secara bertahap. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran keuangan yang diberikan kepada pemerintah desa yg berasal asal akibat pajak dan dana perimbangan keuangan wilayah dan pusat yg diterima sang kabupaten. Sehubungan menggunakan pasal 1 peraturan Menteri dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 ihwal pengelolaan keuangan desa mengatakan bahwa alokasi 2 lima lima 6 11 24.

Pemerintah mengalokasikan dana desa yg cukup besar tadi, tentunya wajib dapat dikelola dan dipertanggungjawabkan menggunakan baik sang aparatur,mulai asal perencanaan, pelaksanaan serta supervisi. Alokasi dana desa mempunyai tujuan merupakan buat mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan serta meningkatkan perencanaan serta penganggaran pembangunan di taraf desa dan pemberdayaan rakyat. Alokasi dana desa berguna untuk mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yg berdasarkan keadilan serta kearifan loka

Tabel 1.
Tabel Anggaran Desa

Tahun	Pagu Dana Desa (Rp triliun)	Kenaikan persen (%)
2018	60 triliun	
2019	70 triliun	16,5%
2020	71,2 triliun	1,1 %
2021	72 triliun	2,2 %

Sumber : diolah oleh penulis 2022



Gambar 1. Grafik Anggaran Dana Desa

Sumber diolah oleh penulis 2022

Meningkatnya anggaran tadi bisa membuat dampak positif dan negatif. Sisi positifnya yaitu pembangunan desa dapat secara maksimal sedangkan sisi negatifnya yaitu meningkatnya aturan juga dapat menaikkan tindakan fraud. Fraud artinya suatu perbuatan yang disengaja serta melanggar aturan, yang mana perbuatannya tersebut memiliki tujuan eksklusif. Tindakan ini dapat berupa fraud atas laporan keuangan, atas penyalahgunaan asset, manipulasi data dan korupsi. Bukan cuma itu Alokasi Dana Desa (ADD) yg termasuk ke dalam salah satu pendapatan desa, maka pertanggungjawabannya atau akuntabilitas keuangan publik sangat rentan sekali menggunakan adanya potensi penyelewengan, maka dalam hal akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) juga tidak menutup kemungkinan terjadinya kecurangan atau fraud. Tindakan kecurangan (fraud) dapat terjadi di setiap forum baik pada provinsi, kabupaten, kecamatan, maupun desa. Tindakan ini juga terjadi pada seluruh sektor pemerintahan serta sektor swasta. Akhir-akhir ini kasus fraud semakin marak terjadi, sektor pemerintahan desa dalam pengelolaan alokasi dana desa mampu jua terjadi potensi fraud, hal itu dipicu besarnya anggaran yang di alokasikan buat desa sang pemerintah. Meningkatnya kasus fraud ini terbukti menggunakan terungkapnya kasus korupsi dana desa pada sepanjang tahun 2020 yg diungkap oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) sebesar 444 perkara korupsi yg sudah ditindak oleh penegak aturan. Berikut dapat tersaji perbandingan jumlah masalah korupsi aturan dana desa pada sebelum serta sehabis Covid-19 dari data asal Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2020.

Tabel 1.2**Perbandingan Jumlah Kasus Korupsi Dana Desa Tahun 2019-2020**

Tahun	Jumlah Kasus Korupsi dana desa	Jumlah Keseluruhan Kasus Korupsi	Persentase
2019	46 Kasus	271 Kasus	16,97%
2020	44 Kasus	169 Kasus	26,04%

Sumber : diolah penulis 2022

Tabel. 3
Beberapa Kasus Korupsi Dana Desa

No	Nama Desa	Kasus	Jumlah Korupsi
1	Desa Nias Selatan	Korupsi dana desa	436jt
2	Desa Labu Rampah	Korupsi Dana Desa	400 juta
3	Desa di Labuhan Batu	Korupsi Dana Desa	204 juta
4	Desa Marbaung	Korupsi Dana Desa	309 juta
5	Kades Samosir	Dana Covid	700 juta
6	Kades Simalungun	Korupsi Dana Desa	202 juta
7	Kades Tanjung Pulo	Korupsi Dana Desa	404 juta
8	Desa Tapanuli Utara	Korupsi Dana Desa	266 juta
9	Kades Serdang Berdagai	Korupsi Dana Desa	747 juta
10	Padang Lawas Utara	Korupsi Dana Desa	385 juta
11	Desa Lahat	Penyelewengan dana desa	573 juta

Sumber: diolah penulis 2022

Asal perkara tersebut Negara mengalami kerugian mencapai Rp 18,6 triliun. Melonjaknya taraf kecurangan (fraud) pada sektor desa menggambarkan catatan jelek yang berkaitan erat dengan pembahasan penilaian kebijakan pemerintah buat desa. berasal beberapa contoh masalah tindakan korupsi tadi mansyaratkan bahwa desa menjadi bagian berasal pembangunan hingga detik ini sebagai ladang korupsi yg baru. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dikorupsikan serta disalahgunakan akan memberikan impak sangat negatif bagi asa meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa dan pembangunan desa. fenomena yg muncul sebab penyalahgunaan keuangan desa sebagai kegundahan bagi warga serta pemerintah, sebab apabila mendalam kegundahan bagi warga dan pemerintahan, karena jika dianalisis mendalam pemerintah sudah menetapkan aturan dan pedoman terkait menggunakan keuangan desa dengan harapan proses aplikasi pengelolaan keuangan desa dapat praktis dilaksanakan supaya tak memunculkan kecurigaan dan menimbulkan potensi kecurangan dalam pelaksanaannya. rapikan kelolah keuangan desa yang efektif serta efisien menggunakan asas akuntabilitas, transparansi serta partisipatif diperlukan dapat tercipta.

Berdasarkan kasus diatas, maka diperlukan suatu cara untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan atau penyelewengan terhadap pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh aparatur desa. Pencegahan kecurangan merupakan suatu tindakan atau upaya untuk menahan seseorang untuk tidak melakukan tindakan kecurangan yang merugikan. Dalam pengelolaan alokasi dana desa dapat dilakukan pencegahan kecurangan degan adanya penyajian laporan yang baik, pengendalian internal dan moralitas individu.

Menanamkan moralitas kepada setiap individu juga sangat diperlukan dalam pencegahan fraud, moralitas merupakan nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang untuk mengatur tingkah lakunya. Karena semakin tinggi moralitas individu, maka semakin ia berusaha untuk menghindarkan diri dari kecurangan (Udayani dan Sari, 2017). Puspasari (2021) menyatakan moralitas individu akan dijelaskan dalam tingkat penalaran moral, yang akan mempengaruhi perilaku etis mereka. Moral merupakan hal yang sesuai dengan keyakinan umum yang diterima masyarakat, berkaitan dengan penilaian norma tindakan manusia. Kecurangan akuntansi sangat berkaitan erat dengan tingkat moralitas individu hal tersebut menunjukkan perilaku yang illegal (tidak menurut hukum).

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “ Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Pengendalian Internal dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraude Yang Terjadi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Aman Damai Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat)”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif biasanya fokus pada pengamatan secara mendalam, hasil yang telah diperoleh dari temuan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif berupa penyelidikan fenomena yang lebih menyeluruh, penelitian kualitatif dapat berkembang selama proses penelitian berlangsung. Konsep penelitian kualitatif adalah pengumpulan dan pengolahan data non-numerik dan interpretasi makna data ini untuk meningkatkan pemahaman lokasi yang ditargetkan. Metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif, subjektif dari sudut pandang partisipan, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan. Dengan kata lain, metode penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang masalah sesuai dengan fakta di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti selama melakukan penelitian di instansi tersebut juga dapat dilihat adanya komunikasi yang baik antara petugas yang melayani dengan masyarakat yang datang. Tampak sifat mengayomi yang muncul dari petugas terhadap masyarakat baik dalam menyampaikan informasi maupun menjawab pertanyaan terkait pengurusan berkas yang ditanyakan oleh masyarakat.

Sumber Daya

Hasil observasi peneliti menunjukkan kurangnya sumber daya manusia di instansi ini menyebabkan pelayanan publik terutama dalam pengurusan Ktp menjadi lambat dan masyarakat yang membludak akibat ketidakcekan petugas dalam melayani masyarakat. Namun dalam hal.

fasilitas, instansi ini sudah tergolong baik karena sudah memperhatikan kenyamanan basic dari masyarakat seperti kamar mandi umum, parkir, ditambah lagi adanya ruang menyusui dan ketersediaan kursi roda untuk penyandang disabilitas/lansia paruh baya yang datang untuk mengurus keperluan berkas mereka.

Disposisi

Dukungan dari pusat terhadap instansi Disdukcapil ini masih memerlukan dukungan dan perhatian. Diingat bahwa sumber daya manusia dan fasilitas pendukung dalam melakukan pengurusan Ktp di instansi ini masih belum optimal. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, hanya terdapat satu alat untuk melakukan pencetakan dan perekaman Ktp, sedangkan banyak masyarakat yang datang untuk mengurus e-Ktp mereka jadi terhambat prosesnya.

Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi di instansi Disdukcapil ini sudah berjalan dengan baik dikarenakan seluruh petugas menjalankan tugas mereka sesuai dengan divisi masing-masing. Masyarakat yang datang mengaku dilayani dengan baik dan lancar dengan dokumen yang mereka perlukan. Pengerjaan dokumen standardnya hanya dilakukan selama 2 hari saja oleh instansi ini. Dan apabila ada keperluan mendesak seperti sakit atau keperluan untuk mengurus BPJS maka pihak Disdukcapil akan mengupayakan penyelesaian dokumen secepat mungkin.

Namun dengan catatan selama jaringan lancar dan mendukung untuk penyelesaian dari dokumen tersebut. Karena apabila jaringan sedang dalam kondisi tidak stabil, maka pengerjaan dokumen bisa lebih lama dari yang diperkirakan. Banyak masyarakat yang harus pulang padahal sudah mengambil nomor antrian hanya karena jaringan yang tidak stabil secara tiba-tiba. Hal tersebut menyebabkan kekecewaan terhadap masyarakat terutama mereka yang sudah mengantri lama namun tidak mendapatkan giliran untuk mengurus dokumen dikarenakan jaringan yang tidak stabil.

Faktor penghambat Implementasi pelayanan publik dalam pengurusan kartu tanda penduduk elektronik pada kantor dinas catatan sipil Tanah Karo. Berdasarkan hasil penelitian serta observasi penelitian, peneliti menemukan hambatan yang terjadi dalam Implementasi pelayanan publik dalam pengurusan kartu tanda penduduk elektronik pada kantor dinas catatan sipil Tanah Karo yaitu sebagai berikut: 1). Sumber Daya Manusia yang masih membutuhkan perhatian dari pusat dikarenakan masih ada kekurangan petugas dalam bidang perekaman KTP. Serta “penyegaran” petugas dikarenakan sudah terlalu banyak petugas yang lansia yang menyebabkan mereka kesulitan untuk mengikuti perkembangan teknologi.

Penambahan fasilitas alat perekaman KTP karena hanya terdapat 1 unit di instansi ini sedangkan masyarakat banyak yang mengantri untuk mengurus dokumen, 2). Disposisi yang masih belum berjalan diakibatkan kurangnya dukungan pusat terhadap finansial kepada instansi Disdukcapil ini, 3). Jaringan yang tidak menentu menyebabkan proses pelayanan publik terutama perekaman dan pencetakan Ktp menjadi terhambat dan menyebabkan kekecewaan terhadap masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian implementasi pelayanan public dalam pengurusan kartu tanda penduduk elektronik pada kantor dinas catatan sipil Tanah Karo yang sudah dilaksanakan, maka hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

Implementasi Pelayanan Publik dalam Pengurusan KTP di Kantor Dinas Catatan Sipil Tanah Karo belum sepenuhnya terlaksana. Terdapat empat indikator dalam teori Edward III yaitu komunikasi, dimana komunikasi berjalan dengan baik maupun komunikasi langsung atau secara online. Selain komunikasi terdapat juga indikator Sumber Daya di bidang Sumber Daya Manusia serta Disposisi masih perlu untuk dioptimalisasikan. Karena petugas yang masih kurang serta fasilitas pendukung untuk perekaman KTP yang masih perlu untuk ditambah, hal tersebut terjadi dikarenakan kurangnya dukungan finansial dari pusat dan perhatian di bidang sumber daya manusia mereka. Selain itu indikator disposisi juga masih belum berjalan dengan baik, karena dalam pelayanan sering terjadi gangguan jaringan, hal tersebut berdampak dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Faktor yang menjadi penghambat dalam Implementasi Pelayanan Publik dalam Pengurusan KTP di Kantor Dinas Catatan Sipil Tanah Karo adalah SDM yang kurang, disposisi yang tidak teroptimalisasi dengan baik, serta jaringan yang tidak stabil dalam pelayanan di Instansi Disdukcapil

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Styoro Cahyo Wibowo. (2013). Pengaruh Pelatihan Dan Kreativitas Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Teknisi Pada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Area Bojonegoro, *Jurnal Ilmu Manajemen*, 1(4).
<https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jim/article/view/6260/7112>
- Basrowi. Suwandi. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta. Rineka Cipta.
- Diana, Rianti, 2014. Analisis Data Kualitatif, Medan: USU Press.
- Fahmi. (2011). Peran Aparatur Dalam Implementasi Kebijakan Pembuatan E-KTP (Studi Kasus di Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Ternate). 1-21.
- Fatmawati. (2019, Maret 12). Akuntabilitas Pelayanan Publik. Retrieved from <https://ideals.repec.org>
- Fisipol. (2020). November 13). Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Retrieved from <https://fisipol.uma.ac.id>
- H Zaenal Mukarom; Muhibudin Wijaya Laksana (2016) Membangun Kinerja Pelayanan Publik Menuju Clean Government and Good Governance. Pustaka Setia Bandung.
- H. Tachijan M.Si (2006) Implementasi Kebijakan Publik, Aipi Bandung – Puslit KP2w Lemlit UNPAD, Perpustakaan Nasional.
- Hardisyanyah, 2011, Kualitas Pelayanan Publik., Yogyakarta: Gramedia.
- Hayati, R. (2022, Februari 11). Penegrtian INforman Penelitian, 3 Jenis, dan Contohnya. Retrieved from <https://penelitianilmiah.com>.
- Indra Muda. (2019). Implementasi Kebijakan publik, Medan : Medan Persada.
- Kalalo, T. K., Liando, D. M., & Sampe, S. (2017). Implementasi Kebijakan Publik Pembuatan E-KTP Tahun 2016 Di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa. *Jurnal Eksekutif*, 1.
- Lestari, M., Saifurruhaidi, & Yuniarti, R. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Dalam Pembuatan KTP Elektronik (E-KTP) Di UPT Dukcapil

- Kecamatan Sukamulia. Jurnal Mentari Publika, 02, 237-245.
- Mulyadi. (2015). Studi kebijakan publik dan pelayanan publik (konsep dan aplikasi proses kebijakan publik dan pelayanan publik. Bandung) : Alfabeta.
- Mulyono. (2009, Mei 28). Model Impelementasi Kebijakan George Edward III. Retrieved from <https://mulyono.staff.uns.ac.id>
- Pendidikan, D. (2022, Oktober 17). Implementasi Adalah. Retrieved from <https://www.dosenpendidikan.co.id>.
- Perangin, E. (2022, September 22). Blangko E-KTP Disukcapil Karo Kosong, Warga sebut ada permintaan Uang. Retrieved from <https://www.dailyklik.id>
- Prawiro, M. (2019, Februari 25). Metode Penelitian Kualitataif : Pengertian, Tujuan, Karakteristik dan Jenisnya. Retrieved from <https://www.maxmanroe.com>
- Rahman Mulyawan (2016). Birokrasi Dan Pelayanan Publik. UNPAD Press.
- Rezkie, S. M. (2020, September 11). Langkah-Langkah Menggunakan Teknik Analisis Data Kualitataif. Retrieved from <https://www.dqlab.id>
- Salma. (2021, Desember 21). Teknik Pengumpulan Data : Pengertian, Jenis, dan Contoh. Retrieved from <https://bitlabs.id>.
- Satria, A. (2015, September 11). Pengertian Pelayanan Publik Dan Standar Pelayanan Publik Dalam Administrasi Negara Menurut Para Ahli. Retrieved from <https://www.materibelajar.id>
- Sri Maulidiah,S.Sos,M.Si (2014). Pelayanan Publik, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan : Bandung,CV. Indra Prahasta.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B.Bandung: CV.Alfabeta.
- Sumut, S. D. (2020, Juli 20). Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Menyambut Kunjungan Kerja Komisi A DPRD Kabupaten Karo. Retrieved from .